

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada dasarnya pembiayaan mudharabah dalam ilmu fiqh adalah tidak ada jaminan, karena mudharabah berbentuk perjanjian kepercayaan (uqud al-amanah) dimana prinsip ini menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Akan tetapi untuk menghindari terjadinya kemungkinan adanya penyimpangan dan untuk memberi rasa tenang bagi kedua pihak (shahibul mal dan mudharib) maka lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah. Di Indonesia, praktek pengenaan jaminan untuk pembiayaan mudharabah sah adanya baik berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan maupun menurut peraturan Bank Indonesia. Bahkan Majelis Ulama melalui lembaga Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tertuang dalam fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) juga membolehkan praktek jaminan tersebut. Namun jaminan hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
2. Pada umumnya, jaminan pada perbankan syariah Indonesia adalah berupa benda bergerak yang sebagian besar terikat fidusia. Namun dalam

prakteknya pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta jaminannya adalah berupa perbuatan, yaitu kesanggupan KOPKAR/KPRI (yang dalam perjanjian pembiayaan mudharabah bertindak sebagai mudharib) untuk menagihkan kepada anggota KOPKAR/KPRI (end user) serta bersedia memotong gaji anggotanya apabila anggota tersebut tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan tersebut.



## B. Saran

Pembiayaan mudharabah secara tidak langsung adalah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam menghasilkan laba. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa akad mudharabah merupakan perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha tanpa memakai agunan. Maka dari itu penulis menyarankan dalam praktek yang terjadi di Bank BRI Syariah mengenai jaminan dalam pembiayaan mudharabah perlu adanya peraturan khusus yang bersifat mengikat dan dilindungi, sekalipun jaminan tersebut adalah berupa perbuatan (kesanggupan pihak KOPKAR/KPRI bertanggungjawab penuh terhadap pengembalian pembiayaan tersebut kepada Bank BRI Syariah apabila suatu saat anggotanya tidak memenuhinya). Agar jaminan tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai antisipasi jika terjadi kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh salah satu pihak sehingga dapat melindungi diri dari kerugian. Namun di sisi lain penulis mengapresiasi penerapan pembiayaan mudharabah yang diterapkan Bank BRI Syari'ah sudah sesuai dengan fiqh muamalah karena menganut prinsip kepercayaan dimana kedua pihak menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.